

**P U T U S A N**

Nomor 11/Pdt.G/20 11/PA TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Penggugat ;

L A W A N

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat panggilan sidang ;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PA TI



tanggal 25 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di bawah register perkara Nomor 11/Pdt.G/2011/PA-Tl, tanggal 25 April 2011 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 18 September 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 937/123/I X/1999 Seri JF, tanggal 20 September yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun (tahun 1999-2001) dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2003 pindah ke Australia selama 2 tahun, dan selama di Australia, Tergugat pernah mencekik Penggugat di depan Toko Asia, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke Jakarta pada tahun 2003;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - 3.1 ANAK I, perempuan (marhumah);
 - 3.2 ANAK II, perempuan, umur 7 tahun 9 bulan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;



3.3 ANAK III, perempuan, umur 6 tahun 6 bulan, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat kembali ke Tual untuk menenangkan diri karena anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, kemudian pada tahun 2004 Tergugat menyusul Penggugat ke Tual ;-----

5. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih karena Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat dan Tergugat tidak pernah terbuka dalam persoalan keuangan keluarga;

6. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat beserta Tergugat dan anak kembali ke Jakarta untuk membuka usaha jual roti dimana Penggugat yang membuat rotinya dan Tergugat yang mengurus pemasaran roti tersebut, namun karena merasa sudah cukup dengan apa yang didapatkan maka Tergugat tidak mengurus lagi usaha tersebut dan terlebih memilih nongkrong di rumah keluarga Tergugat serta keluar malam. Oleh karena itu, Penggugat menegur Tergugat dan menyarankan agar Tergugat untuk bekerja di keluarga Tergugat untuk lebih meningkatkan perekonomian keluarga, namun setiap Penggugat menegur Tergugat, ibu Tergugat selalu membela Tergugat sehingga Tergugat tidak menghiraukan apa yang disampaikan Penggugat sebagai

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PA TI



istri;- -----

7. Bahwa karena merasa sakit hati dan tidak diperhatikan oleh Tergugat, maka Penggugat dan anak kembali ke Tual untuk memberikan waktu kepada Tergugat untuk merubah sikapnya dan selama tinggal di Tual, Tergugat jarang mengirimkan uang untuk kehidupan keluarga;- -----

8. Bahwa pada bulan Maret 2010, Tergugat menghubungi Penggugat lewat telpon dan meminta Penggugat untuk kembali ke Jakarta dengan meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat mau berubah dan Penggugat percaya, olehnya itu Penggugat menyatakan akan kembali ke Jakarta setelah anak kedua naik kelas 2 (dua) SD;- ---

9. Bahwa beberapa minggu setelah Penggugat menyatakan akan kembali ke Jakarta, Penggugat mendapat firasat buruk lewat mimpi tentang Tergugat, olehnya itu, Penggugat menghubungi pembantu Penggugat dan Tergugat (PEMBANTU) di Jakarta untuk mencari informasi tentang Tergugat. Setelah didesak, PEMBANTU memberikan informasi bahwa Tergugat sudah punya pacar baru (selingkuh) yang bernama Nita dan telah dibawa ke rumah Tergugat;

10. Bahwa untuk mengonfirmasi berita tersebut, Penggugat



menghubungi Tergugat lewat telpon dan menanyakan tentang kebenaran berita tersebut, namun Tergugat menyangkalnya dan mengatakan bahwa Nita hanya sebatas teman, akan tetapi Penggugat yakin akan kebenaran informasi tersebut karena info tersebut berasal dari orang yang Penggugat percaya. Setelah itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengirimkan surat pernyataan bahwa Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan dan Tergugat pun menyatakan bahwa Tergugat akan kirimkan surat pernyataan tersebut. Namun setelah surat pernyataan tersebut sampai, Tergugat ternyata mengirimkan surat pernyataan yang isinya Tergugat menjatuhkan talak satu terhadap Penggugat dan disaksikan oleh ayah dan sepupu Tergugat;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) tahun (sejak tahun 2009 – sekarang); -----

12. Bahwa mengingat Tergugat jarang tinggal di rumah dan kurang menghabiskan waktu bersama keluarga, maka Penggugat menganggap Tergugat tidak dapat mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih butuh bimbingan dan kasih sayang sedangkan Penggugat merasa sanggup mengasuh kedua anak tersebut. Olehnya itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PA TI



Tual untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim, kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra a Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); ----
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I perempuan, umur 7 tahun 9 bulan dan ANAK II, perempuan, umur 6 tahun tetap berada dalam asuhan Penggugat; -----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2011/PA TI tanggal 12 Mei dan tanggal 9 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan pernikahannya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8107015007810004, tanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku



Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.1 ;

2. Fot okopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/ 82/II / 2010, Seri DM, tanggal 08 Februari 2010 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.2 ;

3. Surat Pernyataan Cerai dari Tergugat, tanggal 19 April 2010, telah diperiksa dipersidangan dan telah dinazegelen, bukti P.3;- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama: **SAKSI I**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1999 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jakarta;- -----



- Bahwa saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin

Penggugat;- -----

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yaitu Penggugat di Tual sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta;- -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan sekarang dalam asuhan Penggugat;- -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada usaha dagangan kue dan penghasilannya cukup untuk membiayai anak-anaknya ;-----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah mengirim uang untuk anak-anaknya, hanya saksi tidak mengetahui berapa

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan dan menerimanya ;-----

Menimbang, bahwa selain menghadirkan seorang saksi, Penggugat telah mengangkat sumpah supletoir atau sumpah tambahan untuk mendukung dalil- dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengucapkan sumpah tambahan tersebut kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan atas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tual berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan pernikahannya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap menuntut hak asuh (hadhonah) atas anaknya jatuh pada Penggugat . Hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2)

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PA TI



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat
(1)

RBg ;-----

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak
berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam
sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan
pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan
resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan
serta tidak mengirim surat keterangan tentang
ketidakhadirannya maka dengan demikian Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah
dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat
ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan
Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya
Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat
(1) RBg ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Seri JF Nomor 937/123/IX/1999, tanggal 20 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (P.2), sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis setelah menikah, akan tetapi sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga keduanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ulah dan perbuatan Tergugat yang tidak terbuka dalam persoalan keuangan dan sering keluar malam sehingga Penggugat berangkat kembali ke Tual dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya, dan dari perkawinannya tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama **ANAK I**, perempuan, umur 7 tahun 9 bulan dan **ANAK II**, Perempuan, umur 6 tahun 6 bulan yang sejak lahir hingga kini tetap diasuh oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974; ---

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil- dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama : **SAKSI**, yang telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya tanpa hubungan dan komunikasi yang harmonis ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut tidak dapat dipercaya kesaksiannya, karena satu orang saksi bukanlah saksi atau *unus testis nulus testis* sehingga seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian hal ini sesuai ketentuan Pasal 306 RBg. Jo. Pasal 1908 KUH Perdata sehingga kualitas bukti



tersebut sebagai bukti permulaan, karenanya perlu didukung pula dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya memiliki bukti permulaan sehingga Majelis Hakim secara *Ex Officio* memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan atau supletoir dan ternyata Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir* atau sumpah tambahan untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1940 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat dan dengan sumpah *supletoir* atau sumpah tambahan yang diucapkannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 314 RBg., Penggugat dinyatakan telah membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, maka hilanglah rasa cinta- mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka Pengadilan



menemukan fakta, bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran suami istri, karena Tergugat tidak terbuka dalam persoalan keuangan dan sering keluar malam bahkan Tergugat sudah punya wanita idaman lain yang bernama Nita, sehingga menimbulkan konflik rumah tangga berkepanjangan yang pada gilirannya mengakibatkan keretakan hubungan suami istri dan pada puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih tanpa komunikasi yang harmonis ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas patut disangka bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih tanpa izin pihak lain setelah didahului percekocokan serta Penggugat sudah berkeras meminta cerai dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Hal mana berarti telah mengisyaratkan



bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 422 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إن تعذر إحضاره لتواريه-أو تعزيمه- جاز-
سماع الدعوى والبيئة- للحكم- عليه-

Artinya : “Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara cerai



gugat, Penggugat juga mengajukan tuntutan mengenai hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, perempuan, umur 7 tahun 9 bulan dan ANAK II, Perempuan, umur 6 tahun 6 bulan, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak dapat didengar keterangannya terhadap tuntutan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Pengadilan perlu melihat mengenai kelayakan dan kepatutan apabila anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sehingga nantinya tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik dan psikis serta masa depan anak tersebut jika berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini (sejak lahir sampai sekarang) telah diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan tidak ada masalah dalam perkembangan fisik maupun psikisnya dan terbukti pula Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga mampu dan sanggup untuk mengasuh dan membiayai anak tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut patut dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hujjah Syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Bajuri juz II



halaman 195 :

**واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد
فهي احق بحضانته**

Artinya : "Dan apabila suami menceraikan istrinya dan mereka ada mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut" ; - -----

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkaawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 19 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PA TI



Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra a Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, perempuan, umur 7 tahun 9 bulan dan **ANAK II**, Perempuan, umur 6 tahun 6 bulan ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam



daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar R.351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.**, Sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHTAR TAYIB** dan **NUR ALI RENHOAT, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **SABTU MATDOAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS**

Drs. MUHTAR TAYIB
Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH

HAKIM ANGGOTA

NUR ALI RENHOAT, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 21 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PA TI



SABTU MATDOAN,
S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Panggilan	Rp.	50.000
4. Penggugat	Rp.	210.000
5. Redaksi	Rp.	5.000
6. Materai Putusan	Rp.	6.000
Jumlah		351.000
		0,-
(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)		